



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DAN
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2021**

**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

Jl. Sunan Ampel No. 1 Telp. (0231) 321431

S U M B E R



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran ALLAH SWT, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2021 sebagaimana diamanatkan dalam Intruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2021 disusun sebagai bentuk Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan Program Kerja Tahun 2021.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) ini berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama.

Harapan kami Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) ini berguna bagi semua pihak dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Sumber, Januari 2021

**KEPALA BADAN
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

Drs. ERUS RUSMANA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001





DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Maksud dan Tujuan..... | 1 |
| 1.3. Landasan Hukum..... | 2 |
| BAB II AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020 | 4 |
| 2.1. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2020..... | 4 |
| 2.2. Realisasi Anggaran Tahun 2020..... | 5 |
| BAB III PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 | 9 |
| 3.1. Program..... | 9 |
| 3.2. Kegiatan..... | 9 |
| BAB IV PENUTUP | 10 |
| LAMPIRAN- LAMPIRAN | 11 |



DAFTAR TABEL

| | | |
|---------|---|---|
| Tabel 1 | Capaian Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah..... | 4 |
| Tabel 2 | Capaian Realisasi Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2020 | 4 |
| Tabel 3 | Rincian Target Dan Realisasi Capaian Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020 | 5 |
| Tabel 4 | Realisasi Jenis Belanja Tahun 2020 | 6 |
| Tabel 5 | Realisasi Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2020 | 6 |
| Tabel 6 | Realisasi Belanja Langsung Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2020 | 7 |

PERKIN 2021





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. Berdasarkan hal tersebut, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, disesuaikan dengan Visi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon yaitu "Terwujudnya Progresifitas Pajak Daerah Sebagai Andalan Pendapatan Daerah", sedangkan misi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon yaitu "Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Pajak Daerah dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Wajib Pajak Daerah".

1.2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon disini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.



1.3. Landasan Hukum

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menpan Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 89 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 89, Seri D 38)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

2.1. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2020

Pencapaian sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 sebagai berikut :

Tahun 2020 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah menetapkan 2 (dua) sasaran, yaitu meningkatnya penerimaan pajak daerah dan meningkatnya pelayanan pajak daerah.

Untuk lebih jelasnya maka akan diuraikan berdasarkan indikator sasaran yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2020.

Tabel 1
Capaian Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2020

| NO | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | RENCANA TINGKAT CAPAIAN TARGET | REALISASI | PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (%) | KATEGORI/ KET |
|----|--------------------------------------|--|--------|--------------------------------|-----------|--|----------------|
| 1 | Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah | Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah | % | 11,23 | 4,7 | 41,85 | Tidak Tercapai |
| 2 | Meningkatkan Pelayanan Pajak Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Poin | 82,28 | 82,30 | 100,02 | Tercapai |

Rincian target dan realisasi capaian indikator kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Capaian Realisasi Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2020

| NO | IKK | TARGET | RUMUS / FORMULASI | JENIS DATA |
|-----|--|------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah | 11,23% | $\frac{223.610.292.790 - 213.572.238.616}{213.572.238.616} \times 100 = 4,70$ | - Realisasi Pajak Daerah Tahun 2020, sebesar Rp. 223.610.292.790,- - Realisasi Pajak Daerah Tahun 2019, sebesar Rp. 213.572.238.616 |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 82,28 Poin | Dibakukan survei IKM melalui kuesioner yang disebarkan berjumlah 1740 kuesioner kepada wajib pajak daerah diperoleh nilai 82,30 Poin dengan Predikat B (Baik) | Laporan IKM Tahun 2020 |



Tabel 3
Rincian Target Dan Realisasi Capaian Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020

| Uraian | Realisasi Tahun 2019 | Tahun 2020 | | | Peningkatan Realisasi dari 2019-2020 | |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------|--------------------------------------|---|
| | | Target | Realisasi | % | % | % |
| Pajak Daerah | 213.572.238.616 | 200.000.000.000 | 223.610.292.769 | 111,81 | 4,70 | |
| Pajak Hotel | 7.337.719.958 | 4.236.505.823 | 5.178.805.227 | 122,24 | -29,42 | |
| Pajak Restoran | 18.475.733.000 | 12.398.705.270 | 14.750.301.576 | 118,97 | -20,16 | |
| Pajak Hiburan | 1.643.946.844 | 593.379.033 | 769.049.251 | 129,61 | -53,22 | |
| Pajak Reklame | 4.532.777.295 | 4.600.000.000 | 4.961.149.418 | 107,85 | 9,45 | |
| Pajak Penerangan Jalan | 74.039.490.635 | 69.299.710.672 | 71.963.426.458 | 103,84 | -2,80 | |
| Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 11.385.438.581 | 12.200.000.000 | 13.920.408.315 | 114,10 | 22,27 | |
| Pajak Parkir | 638.493.718 | 538.327.428 | 538.536.901 | 100,04 | -15,66 | |
| Pajak Air Tanah | 1.162.870.200 | 1.081.630.000 | 1.211.111.818 | 111,97 | 4,15 | |
| Pajak Sarang Burung Walet | 61.221.000 | 60.000.000 | 61.016.000 | 101,69 | -0,33 | |
| Pajak Bumi dan Bangunan | 47.247.561.827 | 43.691.741.774 | 48.247.842.583 | 110,43 | 2,12 | |
| Pajak BPHTB | 47.046.985.558 | 51.300.000.000 | 62.008.645.222 | 120,87 | 31,80 | |

Penerimaan pajak daerah tahun 2020 adalah sebesar Rp. 223.610.292769,- atau mencapai 111,81% dari target yang ditetapkan tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 200.000.000.000,-. Sedangkan peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 4,70 %. Prosentase peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2020 tidak sebesar tahun sebelumnya disebabkan karena kondisi pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi pada sektor ekonomi yang berdampak pada sektor penerimaan pajak daerah.

2.2. Realisasi Anggaran Tahun 2020

Anggaran belanja tahun 2020 sebesar Rp. 21.180.022.050,- sedangkan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 20.256.326.884,- yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.



Tabel 4
Realisasi Jenis Belanja Tahun 2020

| URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | % |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Belanja Tidak Langsung | 16.772.226.000 | 16.186.146.669 | 96,51 |
| Belanja Langsung | 4.407.796.050 | 4.070.180.215 | 92,34 |
| Jumlah Belanja Daerah | 21.180.022.050 | 20.256.326.884 | 95,64 |

Anggaran belanja tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan struktural dan fungsional Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

Daftar anggaran dan realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung tahun 2020 dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 5
Realisasi Belanja Tidak Langsung
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2020

| NO | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | % |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| A. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 16.772.226.000 | 16.186.146.669 | 96,51 |
| 1. | Gaji dan Tunjangan | 4.848.060.000 | 4.480.862.788 | 92,43 |
| | - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 3.600.644.000 | 3.354.783.500 | 93,17 |
| | - Tunjangan Keluarga | 391.382.000 | 363.485.968 | 92,87 |
| | - Tunjangan Jabatan | 183.039.000 | 182.865.000 | 99,90 |
| | - Tunjangan Fungsional | 35.547.000 | 24.925.000 | 70,12 |
| | - Tunjangan Umum | 139.709.000 | 131.265.000 | 93,96 |
| | - Tunjangan Beras | 238.652.000 | 192.419.940 | 80,63 |
| | - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 3.642.000 | 2.653.208 | 72,85 |
| | - Pembulatan Gaji | 55.000 | 45.493 | 82,71 |
| | - Iuran Asuransi Kesehatan | 211.527.000 | 200.943.293 | 95,00 |
| | - Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) | 10.966.000 | 6.869.101 | 62,64 |
| | - Jaminan Kematian (JKM) | 32.897.000 | 20.607.285 | 62,64 |
| 2. | Tambahan Penghasilan PNS | 1.924.166.000 | 1.712.160.000 | 88,98 |
| | - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 1.924.166.000 | 1.712.160.000 | 88,98 |
| 3. | Biaya Pemungutan Pajak Daerah | 10.000.000.000 | 9.993.123.881 | 99,93 |
| | - Belanja Pajak Daerah | 10.000.000.000 | 9.993.123.881 | 99,93 |





Tabel 6
Realisasi Belanja Langsung
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2020

| No. | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | PERSENTASE % |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| A. BELANJA LANGSUNG | | 4.407.796.050 | 4.070.180.215 | 92,34 |
| 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 652.256.500 | 513.077.966 | 78,66 |
| a. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 280.836.000 | 185.098.266 | 65,91 |
| b. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan | 17.950.000 | 13.338.900 | 74,31 |
| c. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 67.750.000 | 50.200.000 | 74,10 |
| d. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 99.705.400 | 88.066.200 | 88,33 |
| e. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 46.371.100 | 46.231.800 | 99,70 |
| f. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | 7.229.300 | 7.179.300 | 99,31 |
| g. | Penyediaan peralatan rumah tangga | 16.010.800 | 15.592.600 | 97,39 |
| h. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 51.240.000 | 51.240.000 | 100 |
| i. | Penyediaan makanan dan minuman | 30.220.000 | 25.410.000 | 84,08 |
| j. | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 21.033.000 | 16.810.000 | 79,92 |
| k. | Penataan Arsip | 13.910.900 | 13.910.900 | 100 |
| 2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 793.044.000 | 717.513.939 | 90,48 |
| a. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 384.000.000 | 356.605.440 | 92,87 |
| b. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 221.800.000 | 181.929.499 | 82,02 |
| c. | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 30.250.000 | 23.935.000 | 79,12 |
| d. | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | 25.000.000 | 25.000.000 | 100 |
| e. | Pengadaan Komputer dan Jaringan | 131.994.000 | 130.044.000 | 98,52 |
| 3. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 41.640.300 | 29.844.300 | 71,67 |
| a. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 23.640.500 | 11.844.500 | 50,10 |
| b. | Penyusunan laporan keuangan semesteran | 7.249.100 | 7.249.100 | 100 |
| c. | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 10.750.700 | 10.750.700 | 100 |
| 4. | Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral | 45.625.500 | 39.484.900 | 86,54 |
| a. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral | 45.625.500 | 39.484.900 | 86,54 |
| 5. | Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah | 2.874.149.750 | 2.769.179.110 | 96,35 |





| No. | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | PERSENTASE % |
|-----------|---|------------------|------------------|-----------------|
| a. | Penyusunan Pelaporan dan Pembinaan UPT Pajak dan Wajib Pajak | 4.011.000 | 3.485.400 | 86,90 |
| b. | Penyusunan Pelaporan 5 Jenis Pajak | 80.999.700 | 80.453.540 | 99,33 |
| c. | Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PPJ, PAT dan SBW | 68.294.300 | 68.205.300 | 99,87 |
| d. | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah (Penerimaan dan Piutang) | 39.701.300 | 39.701.300 | 100 |
| e. | Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah | 88.757.900 | 78.757.900 | 88,73 |
| f. | Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah | 226.603.600 | 208.446.600 | 91,99 |
| g. | Pengelolaan Piutang Pajak Daerah | 46.800.000 | 46.800.000 | 100 |
| h. | Penyisiran dan Penjaringan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Reklame | 18.624.000 | 18.624.000 | 100 |
| i. | Inventarisasi dan Validasi Data Piutang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Reklame | 38.300.000 | 38.300.000 | 100 |
| j. | Peningkatan Motivasi Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Reklame | 97.206.700 | 97.206.700 | 100 |
| k. | Peningkatan Pelayanan Pajak BPHTB | 90.444.400 | 87.108.240 | 96,31 |
| l. | Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Reklame | 113.850.000 | 102.417.160 | 89,96 |
| m. | Pendistribusian SP/PPD, SKPD dan Pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Reklame | 135.042.000 | 134.592.000 | 99,67 |
| n. | Peningkatan Pelayanan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Reklame | 80.445.000 | 80.445.000 | 100 |
| o. | Operasi Terpadu Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah | 128.007.200 | 123.601.920 | 96,56 |
| p. | Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah | 1.146.002.700 | 1.110.327.100 | 96,89 |
| q. | Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah | 471.059.950 | 450.706.950 | 95,68 |
| 6. | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | 1.080.000 | 1.080.000 | 100 |
| a. | Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan | 1.080.000 | 1.080.000 | 100 |



BAB III

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

3.1. Program

Dalam rangka meningkatkan pelayanan umum sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2019-2024 Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan sasaran tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi 3,88 pada setiap instansi pemerintahan daerah serta peningkatan pendapatan asli daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, maka ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama tahun 2021 ada 2 (dua) program sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

3.2. Kegiatan

Dari program-program tersebut di atas kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;

Kegiatan:

- a. Kegiatan pengelolaan pendapatan Daerah.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.





BAB IV PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja ini merupakan pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2021 dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya secara bertanggungjawab dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi Kabupaten Cirebon **"TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN"**.


Agar rencana kerja ini dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan dukungan dan peran aktif dari seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

Sumber, Januari 2021

**KEPALA BADAN
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

Drs. ERUS RUSMANA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001





**RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019-2024
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | KET |
|-----|--------------------------------------|---|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | |
| 1 | Meningkatkan penerimaan pajak daerah | Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah. | Persentase | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | | | | 11,23% | 4,70% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Meningkatkan pelayanan pajak daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | 82,28 | 82,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Sumber, Januari 2021

**KEPALA BADAN
PENGELOLAAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**



Drs. ERUS RUSMANA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2021

| No. | URAIAN | TAHUN 2020 | | % | TARGET TAHUN 2021 |
|-----|---|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | | |
| | Pajak Daerah | 200.000.000.000 | 223.610.292.769 | 111,81 | 259.945.345.000 |
| 1. | Pajak Hotel | 4.236.505.823 | 5.178.805.227 | 122,24 | 8.096.096.000 |
| 2. | Pajak Restoran | 12.398.705.270 | 14.750.301.576 | 118,97 | 20.243.762.000 |
| 3. | Pajak Hiburan | 593.379.033 | 769.049.251 | 129,51 | 2.186.939.000 |
| 4. | Pajak Reklame | 4.600.000.000 | 4.961.149.418 | 107,85 | 5.010.591.000 |
| 5. | Pajak Penerangan Jalan | 69.299.710.672 | 71.963.426.458 | 103,84 | 86.307.500.000 |
| 6. | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 12.200.000.000 | 13.920.408.315 | 114,10 | 13.262.175.000 |
| 7. | Pajak Parkir | 538.327.428 | 538.536.901 | 100,04 | 698.573.000 |
| 8. | Pajak Air Tanah | 1.081.630.000 | 1.211.111.818 | 111,97 | 1.293.600.000 |
| 9. | Pajak Sarang Burung Walet | 60.000.000 | 61.016.000 | 101,69 | 60.000.000 |
| 10. | Pajak Bumi dan Bangunan | 43.691.741.774 | 48.247.842.583 | 110,43 | 49.875.309.000 |
| 11. | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 51.300.000.000 | 62.008.645.222 | 120,87 | 73.000.000.000 |

Sumber, Januari 2021

KEPALA BADAN
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON



Drs. ERUS RUSMANA, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690716 199006 1 001

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2021**

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KAB. CIREBON
SASARAN STRATEGIS : KE 4 (EMPAT)

| SASARAN STRATEGI | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------------------|
| MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS MASYARAKAT UNTUK LEBIH MAJU DAN UNGGUL SEHINGGA MENAMBAH DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL, NASIONAL DAN REGIONAL, YANG DIDUKUNG OLEH PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH | | | | | | | | | | | | | | |
| No | INDIKATOR KINERJA | TARGET PERBULAN (%) | | | | | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | TARGET PERTAHUN (%) |
| 1 | Prosentase Peningkatan Penerimaan Daerah | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 14,84 |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82,46 | 82,46 |

Sumber, Januari 2021
KEPALA BADAN
PENGELOLAAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON



Drs. ERUS RUSMANA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001

| OUTPUT/KUADRAN | PROGRAM | KEGIATAN | RAGU ANGGARAN (Rp) | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--|--------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----|
| | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Tercapainya Ruang Kerja Rutang Pajak Daerah Terterselenggaranya Pelaksanaan Pemisalaan Wajib Pajak Daerah Tercapainya Pengembangan dan Peningkatan Pajak Daerah | | Pengalihan Pajak Daerah Perencanaan dan Pelaksanaan Pajak Daerah Pengendalian, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Pajak Daerah | 3.347.400 | 3.342.400 | 5.542.400 | 3.342.400 | 5.251.215 | 6.538.500 | 12.032.700 | 6.792.400 | 3.242.500 | 4.721.523 | 7.150.000 | |
| | | | 3.000.000 | 2.318.573 | 5.977.810 | 3.017.123 | 25.800.000 | 33.328.625 | 5.398.850 | 21.304.152 | 7.518.824 | | | |
| | | | 23.047.460 | 59.742.030 | 44.385.600 | 107.021.000 | 61.659.953 | 36.853.000 | 70.896.000 | 485.520.000 | 18.208.250 | | | |

Sumber, Januari 2021
KEPALA BADAN
PENGELOLAAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

[Signature]

Drs. ERUS RUSMANA, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690716 199006 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel No. 01 Telp/Fax. : (0231) 321431

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 07 Januari 2021
Nomor : 900 / 15 /Sekret
Perihal : Permohonan Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PERKIN) pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, serta pencapaian target kinerja jangka menengah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

Maka sehubungan hal tersebut, kami mengajukan permohonan penandatanganan dokumen Perjanjian Kinerja (PERKIN) pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021 (terlampir).

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak Bupati, kami haturkan terima kasih.

KEPALA BADAN
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Drs. ERUS RUSMANA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel No. 01 Telp/Fax. (0231) 321431

SUMBER

45611

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 602/Kep. 03 - Sekret /2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUP BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa penetapan IKU harus sejalan dengan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon yang telah dilakukan Focus Grup Discussion (FGD) di Internal Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon yang kemudian diasistensi, direview dan dievaluasi oleh Bidang-bidang pada Badan Perencanaan, Penelitian, Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 Seri E.3);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Perubahan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Cirebon melalui bidang-bidang pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber
pada Tanggal : 04 Januari 2021

**KEPALA BADAN
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**



Drs. ERUS RUSMANA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001